

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini memberikan dampak yang luas terhadap pertumbuhan dunia perbankan di Indonesia. Dengan meluasnya produk-produk perbankan saat ini, merupakan indikasi karena setiap bank berusaha memunculkan produk unggulannya yang diikuti dengan berbagai kemudahan fasilitas layanan. Hal ini ditandai banyak berdirinya bank-bank swasta, baik lokal maupun penanam modal asing dan juga bank konvensional maupun bank syariah. Semua itu tidak terlepas dari berbagai keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup pesat.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia juga diperkuat dengan prinsip syariah yang berkaitan dengan ekonomi Islam yaitu larangan riba. Dengan kata lain Islam tidak memungkinkan uang tumbuh dari hasil memberikan pinjaman dan mengharapkan untuk mendapatkan lebih dari itu dalam waktu dekat karena riba. Dengan adanya lembaga keuangan syariah dapat membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan keuangannya, dan dengan jangka panjang akan meningkatkan taraf hidup mereka. Ketika mempertimbangkan keputusan masyarakat sebagai pemecah masalah kami berasumsi bahwa masyarakat memiliki apa yang ingin mereka capai atau penuhi (konsistensi atau nilai yang diinginkan dalam rantai akhir). Masyarakat membuat keputusan perilaku yang ingin mereka capai.¹

¹ Andri Soemitra, Bank dan lembaga keuangan syariah, kencana,jakarta,2009, hlm 349

Lembaga keuangan syariah tentunya berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik itu dalam tujuan, mekanisme, ruang lingkup, kekuasaan, dan juga tanggung jawabnya. seperti yang disebutkan dalam ayat surah al-isra 26-27 yang berbunyi dibawah ini:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
 إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ طٰ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.²

Otoritas jasa keuangan saat ini terus meningkatkan layanan dan pengetahuan masyarakat atau yang disebut literasi keuangan terhadap lembaga keuangan. Dapat dilihat pada tabel gambar di bawah ini:

Perbandingan Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah

Indeks Syariah	2019	2022
Literasi	8,93%	9,14%
Inklusi	9,10%	12,12%

Gambar 1.1
Survei nasional literasi dan inklusi keuangan syariah

² Departemen Agama RI, Al-quran dan terjemahannya, pusat pegangan kitab suci al quran, Jakarta,1989,hlm 256

Dari tabel gambar diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman akan literasi keuangan saat ini sangat diperlukan untuk terciptanya masyarakat yang berkualitas dan memiliki kecerdasan dalam mengelola keuangan dengan baik, karna pengetahuan masyarakat mengenai literasi keuangan sudah menjadi keharusan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi life skill yang perlu dimiliki oleh setiap individu dalam menjalani kehidupan jangka panjang. Indonesia secara umum belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal, padahal literasi keuangan merupakan keterampilan yang penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan individu, perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan.

Menurut OJK (otoritas jasa keuangan) penilaian pangsa pasar keuangan syariah per Juni 2022 tercatat sebesar 10,41% dan terdapat peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 10%. Meskipun terdapat kenaikan, namun terdapat hal yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu *gap* yang masih besar dengan pangsa pasar keuangan konvensional. Rendahnya pangsa pasar (*market share*) keuangan syariah mengindikasikan bahwa minat masyarakat terhadap keuangan syariah masih sangat rendah dibandingkan dengan konvensional. Hal ini sejalan dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, dimana indeks inklusi keuangan syariah baru mencapai 12,12% tertinggal jauh dari indeks keuangan secara umum yang mencapai 85,10%. Rendahnya *market share* dan indeks inklusi

keuangan syariah di Indonesia tentu menjadi sebuah tanda tanya besar.³ Hal ini mengingat fakta bahwa jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam mencapai 237,56 juta jiwa (86,7% dari total penduduk) dan Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Center. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan syariah adalah literasi keuangan syariah. Literasi keuangan syariah yang masih rendah, dimana baru mencapai sebesar 9,14% di tahun 2022. Berdasarkan riset ADB Institute, literasi keuangan merupakan faktor intrinsik yang mempengaruhi dan memotivasi masyarakat untuk mencari informasi dan bertindak berdasarkan apa yang mereka ketahui. Dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung, peningkatan indeks literasi keuangan syariah akan meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah, sejalan dengan semakin besar pengetahuan masyarakat akan produk dan layanan keuangan. Selain faktor literasi keuangan syariah, ada faktor-faktor lain yang menghambat pencapaian pangsa bank syariah, termasuk: kurangnya pemahaman tentang bisnis perbankan syariah di masyarakat, kualitas sumber daya yang terbatas, kualitas sumber daya yang terbatas, produk ini kurang inovatif berdasarkan hukum syariah. Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yang belum diterapkan di industri perbankan syariah juga telah mempengaruhi realisasi pangsa pasar. *Shariah governance* pada perbankan syariah juga berpengaruh pada tidak tercapainya market share tersebut.⁴

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK Indonesia, Jakarta, 2022, hlm 14

⁴ The Royal Islamic Strategic Studies Centre, The Muslim 500, The Royal Islamic Strategic Studies Centre, Yordania, 2018, hlm 106

Shariah governance merupakan istilah yang digunakan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai suatu bentuk struktur yang mencerminkan LKS, guna untuk memastikan bahwa seluruh operasi LKS sesuai dengan syariah (*shariah compliant*). Sistem tata kelola pada LKS ini dibutuhkan demi menumbuhkan kepercayaan kepada para *stakeholders* dan publik secara umum bahwa seluruh praktek dan aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan syariah. Sistem tata kelola ini dibutuhkan guna menghindari terjadinya risiko syariah (*shariah risk*), yaitu suatu bentuk risiko yang muncul karena disebabkan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. GCG merupakan pengaturan dan hubungan institusional yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan, inovasi dan daya saing industri keuangan syariah masih kalah dibandingkan industri keuangan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari lebih terbatasnya inovasi produk keuangan syariah, harga produk dan layanan yang lebih mahal serta jaringan kantor yang belum seluas industri keuangan konvensional sehingga belum dapat menjangkau masyarakat terutama di wilayah *remote area*. Permasalahan *shariah governance* yaitu masih ada masyarakat daerah medan polonia yang belum mengetahui terkait adanya layanan transaksi via *smarthphone* yang dalam pembayaran angsuran cicilan. Dalam hal ini syariah melewatkan penerapan prinsip "*tabligh*" yang berarti menyampaikan segala produk maupun layanan yang diberikan pihak lembaga kepada nasabah. Dalam sistem *shariah governance* terdapat Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai peran penting dalam proses supervisi, monitoring, audit, serta pemberian opini terhadap

kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah.⁵Berdasarkan hasil penelitian Faoza (2013) mengatakan bahwa penerapan GCG dan prinsip-prinsip syariah (*shariah governance*) menjadi keharusan bagi lembaga keuangan syariah khususnya pada masyarakat daerah medan polonia guna menjaga reputasi, kepercayaan dan juga menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah.⁶ Keputusan masyarakat dalam menggunakan perbankan syariah khususnya daerah kecamatan Medan Polonia, dibekali dengan literasi keuangan syariah dan adanya tata kelola berdasarkan prinsip islam (*shariah governance*) di perbankan syariah. Keputusan merupakan sebuah proses dalam penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah sampai kepada terbentuknya suatu kesimpulan akhir. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian ini kepada masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul;

“PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARI’AH DAN GOVERNANCE SHARI’AH TERHADAP KEPUTUSAN MASYAKARAT DALAM MENGGUNAKAN JASA PERBANKAN SYARIAH KEC MEDAN POLONIA”

⁵ OJK, Op-Cit, hlm 8-10.

⁶ Akhmad Faozan, Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah, Jurnal Ekonomi Islam Riba, No.1, Vol.VII, 2013

B. Rumusan Masalah

1. Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah di Medan Polonia?
2. Apakah shari'ah governance berpengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah di Medan Polonia
3. Apakah literasi keuangan syariah dan shari'ah governance berpengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah di Medan Polonia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah di Medan Polonia.
2. Untuk mengetahui pengaruh shari'ah governance terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan Shari'ah di Medan Polonia.
3. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah dan shari'ah governance terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah di Medan Polonia.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada para akademisi guna mengetahui pengaruh literasi keuangan dan shari'ah governance terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan shari'ah di Medan Polonia. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada kajian penelitian yang akan datang.

2. Bagi Praktisi

Bagi praktisi penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi masyarakat Medan Polonia dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta pengajaran mengenai penggunaan jasa Perbankan Syariah.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan batasan istilah sebagai berikut:

- a. Literasi keuangan adalah pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan. Adanya kesadaran ini memiliki efek jangka panjang yang dapat menjaga kondisi keuangan tetap stabil, aman, dan sejahtera.⁷
- b. Shari'ah governance merupakan konsep tata kelola yang unik dan khusus bagi perusahaan atau lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah.⁸

⁷ Darmin Nasution, et al, Literasi Keuangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm 2

⁸ Mal An Abdullah, Shariah Governance, Ar-Ruzz Media, Makasar, 2018 hlm 10

- c. Keputusan masyarakat adalah suatu tindakan yang dilakukan konsumen saat memutuskan untuk menggunakan barang/jasa yang paling menguntungkan dan memilih sesuai dengan kebutuhan mereka begitu antusias terhadap perbankan syariah.⁹

F. Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai *a formal statement regarding the relationship between variables and tested directly*” (sesuatu pernyataan formal mengenai hubungan antara variabel dan diuji secara langsung). Hipotesis juga merupakan dugaan sementara dalam sebuah penelitian, yang mana dalam hipotesis dugaan tersebut kebenarannya mendekati dengan fakta. Dalam penelitian ini ingin melihat apakah ada pengaruh literasi keuangan dan shari’ah governance terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan Shari’ah di Medan Polonia.

H1: Literasi keuangan syariah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syari’ah.

H2: Shari’ah governance secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

H3: Literasi keuangan syariah dan shari’ah governance secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

⁹ Tom R Burns, et all, Keputusan Masyarakat, PT PRADNYA PARANATA, Jakarta, 2018, hlm 126

G. Sistematika Penulisan

Selanjutnya penulis akan menguraikan sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini:

Bab I Pendahuluan yang berkaitan dengan latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bab ini peneliti mengurai tentang teori, kajian teori terdahulu dan kerangka penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini peneliti membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan pembahasan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini membahas tentang hasil penelitian yang dimulai dengan deskripsi lokasi penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan.

Bab V Kesimpulan dan saran, bab ini peneliti membahas tentang kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Literasi Keuangan Syari'ah

Literasi Keuangan merupakan terjemahan dari *financial literacy* yang artinya melek keuangan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 76/ POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat menyebutkan bahwa literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.¹

Sedangkan menurut Huston literasi keuangan adalah komponen modal manusia yang dapat digunakan dalam kegiatan keuangan untuk meningkatkan utilitas seumur hidup yang diharapkan dari konsumsi (yaitu, perilaku yang meningkatkan kesejahteraan keuangan mereka sendiri). Literasi keuangan merupakan cara berfikir seseorang mengenai keadaan atau kondisi keuangan yang bisa mempengaruhi dalam mengambil keputusan dengan tujuan mengelola keuangan menjadi lebih baik. Dari beberapa pemahaman yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa, literasi keuangan adalah sebuah proses timbulnya kesadaran diri terhadap pengelolaan keuangan mereka secara baik dan benar sesuai dengan pengetahuanyang dimiliki agar dapat meningkatkan kesejahteraan.²

¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 76/POJK.07/2016, Pasal 31

² Sandra J Huston, *Measuring Financial Literacy*, *Journal of Consumer Affairs*, No.2, Vol. 44, 2010.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membagi tingkat literasi keuangan di Indonesia menjadi 4 bagian yaitu:

1. *Well literate* yaitu pada masyarakat yang mempunyai pengetahuan serta kepercayaan mengenai lembaga jasa keuangan dan juga produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta terampil dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
2. *Sufficient literate*, meliputi masyarakat yang telah mengetahui dan memahami serta memiliki keyakinan terhadap lembaga keuangan, hanya saja tidak berperan aktif dalam mengelola lembaga keuangan tersebut.
3. *Less literate* yaitu masyarakat yang paham sekilas mengenai lembaga keuangan, produk dan jasa keuangan.
4. *Not literate*, masyarakat yang benar-benar tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga keuangan dan aktivitas yang berlangsung di dalamnya, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.³

Menurut Herdianti literasi keuangan syariah dapat diartikan dimana seseorang mampu menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan keuangan serta mengevaluasi informasi yang relevan dalam mengelola sumber dayakeuangan agar mencapai kesejahteraan yang berlandaskan hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadist). Literasi keuangan syariah merupakan suatu pengetahuan, pemahaman, kemampuan, dan evaluasi informasi dalam mengelola keuangan yang bijak serta

³ OJK, Op-Cit, hlm 16

efektif berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia disebabkan banyak faktor:

1. Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah masih sangat rendah. Istilah-istilah Arab yang terdapat pada nama produk keuangan syariah terdengar masih asing, belum lagi sistem, konsep dan mekanisme masing-masing akad dan produk menjadi alasan mengapa tingkat pemahaman masyarakat demikian rendah.
2. Belum adanya gerakan bersama dalam skala besar guna mempromosikan keuangan syariah secara merata dan terencana.
3. Kecilnya peran dari para ulama, ustadz dan da'i serta tingkat pengetahuan mereka tentang keuangan syariah masih sangat rendah. Ulama yang berjuang keras mendakwahkan keuangan syariah selama ini terbatas pada DSN dan kalangan para akademisi yang telah tercerahkan.
4. Belum optimalnya peran ormas Islam dalam membantu dan mendukung gerakan keuangan syariah. Persoalan-persoalan yang telah dijelaskan di atas menjadikan tingkat literasi keuangan syariah masih sangat rendah.⁴

1. Pembangunan Literasi Keuangan Syariah

Program peningkatan literasi keuangan syariah kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, maka setiap program literasi keuangan syariah harus memiliki prinsip sebagai berikut:

⁴ Herdianti, et all, Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Non Ekonomi Serta Pengaruhnya Terhadap Minat mahasiswa Menjadi nasabah Pada Lembaga Keuangan Syariah, Gema insani persero, Jakarta, 2018, hlm 160

1. Universal dan Inklusif, program literasi keuangan syariah harus merata pada semua golongan masyarakat secara rahmatan lil'alamiin terbuka untuk seluruh agama dan golongan.
2. Sistematis dan Terukur, program literasi keuangan syariah disampaikan dengan terencana, sistematis, mudah dipahami, sederhana, dan pencapaiannya dapat diukur.
3. Kemudahan Akses (*Taysir*), layanan dan informasi yang terkait dengan literasi keuangan syariah tersebar luas diseluruh wilayah Indonesia dan mudah diakses.
4. Kemaslahatan, program literasi keuangan syariah harus membawa masalah (manfaat) yang besar bagi seluruh masyarakat Indonesia
5. Kolaborasi, program literasi keuangan syariah harus melibatkan seluruh *stakeholder* syariah dan pemerintah secara bersama-sama dalam perencanaan dan implementasinya.

2. Manfaat Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah memiliki manfaat yang cukup besar, baik untuk masyarakat, jasa keuangan syariah dan pemerintah. Manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari adanya program pembangunan literasi keuangan syariah antara lain:

1. Masyarakat mampu memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai kebutuhan mereka
2. Masyarakat mampu melakukan perencanaan keuangan (*financial planning*) secara syariah dengan lebih baik

3. Masyarakat terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas (investasi bodong)
4. Masyarakat mendapat pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan syariah

Pada sektor jasa keuangan syariah juga memberikan manfaat, mengingat masyarakat adalah pengguna produk dan jasa keuangan syariah. Masyarakat dan lembaga jasa keuangan syariah saling membutuhkan, semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah. Potensi keuntungan yang akan diperoleh lembaga jasa keuangan syariah juga semakin besar. Literasi keuangan syariah mendorong industri jasa keuangan untuk terus mengembangkan dan menciptakan produk dan jasa keuangan yang lebih berinovatif, bervariasi, dan lebih terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Indikator Literasi Keuangan Syariah

Menurut Shobah (2017), literasi keuangan syariah merupakan kesadaran pada masyarakat dalam mengelola dana yang mereka miliki berdasarkan pengetahuan yang diperoleh sesuai dengan syariat Islam⁵. Berikut ini indikator yang terdapat dalam literasi keuangan syariah:

1. Pengetahuan, merupakan salah satu aspek yang wajib dimiliki seseorang agar dapat mengelola keuangan dengan baik dan diharapkan mampu

⁵ Nur Shobah, Skripsi yang berjudul “Analisis Literasi Keuangan Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Sebagai Upaya Meningkatkan Sharia Financial Inclusion (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah)”, Surabaya, Uin Sunan Ampel, 2017

meningkatkan kesejahteraannya.

2. Kemampuan, seseorang memiliki tingkat literasi yang tinggi maka ia dapat membuat keputusan keuangan yang baik karena pengambilan keputusan merupakan hal yang penting dalam lingkup literasi keuangan.
3. Sikap, memiliki kemampuan dan mengetahui sumber dana, membayar kewajiban, pengetahuan tentang membuka rekening pada lembaga keuangan syariah, mengajukan pembiayaan serta melakukan perencanaan keuangan pribadi yang akan datang.
4. Kepercayaan, tidak semua orang mampu dalam meningkatkan kepercayaan diri saat merencanakan kebutuhan jangka panjang.

B. Shari'ah Governance

Shari'ah Governance merupakan istilah yang dikembangkan dari konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Shariah Compliance*. *Shari'ah governance* adalah sistem tata kelola lembaga keuangan syariah sebagai respon dari ketiadaan istilah *corporate governance* (GCG) dalam literatur Islam. Istilah *shari'ah governance* bagi lembaga keuangan syariah diadaptasi dari ketentuan yang dikeluarkan oleh *International Financial Service Board* (IFSB) dalam *Guideline* Nomor 10 (sepuluh) yang secara khusus menargetkan lembaga keuangan yang menyediakan produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut IFSB, definisi *shariah governance* adalah seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi dimana lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa terdapat pandangan independen mengenai kepatuhan syariah melalui proses penerbitan fatwa syariah yang relevan, penyebaran informasi, dan review

internal kepatuhan.⁶ Menurut Widyowati *shariah governance* merupakan sistem yang mengatur dan menjadi pengendali perusahaan dalam menciptakan nilai baik sesuai dengan prinsip dan aturan syariah agar dalam praktek dan aktivitasnya tidak terdapat unsur yang dilarang dalam Islam serta semua kegiatannya wajib tunduk pada ketentuan syariah⁷. Mengacu kepada Islamic Corporate Governance (ICG) merupakan suatu tata kelola perusahaan Islam yang menerapkan prinsip-prinsip *transparency, akuntabilitas, responsibility, independensi, fairness* dan *Shariah Compliance*. Penerapan *shari'ah governance* menjadi kewajiban bagi perusahaan perbankan syariah agar menambah citra dan kepercayaan pada perusahaan perbankan syariah, sehingga masyarakat memutuskan menggunakan perbankan syariah, dan dapat melindungi para *stakeholders* dalam membangun system syariah yang baik dan selalu di percaya.⁸

Tujuan pelaksanaan *shari'ah governance* sebagai suatu peraturan, sistem dan proses yang digunakan dalam mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko serta memonitor dan mengatur serta mendorong kinerjanya secara efektif agar menghasilkan nilai tambah bagi *stakeholders* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem tata kelola Islam yang baik diperlukan untuk menghindari terjadinya risiko syariah (*shari'ah risk*), yaitu suatu bentuk risiko yang muncul karena disebabkan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

⁶ Zamir Iqbal Abbas Mirakhor, Islamic Financial Services Board, Shariah Governance, Media Grafika, Jakarta, 2022, hlm 117

⁷ Winna Widyowati, Skripsi yang berjudul "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Shariah Governance Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menabung Dengan Brand Image Sebagai Variabel Intervening", Unggaran, IAIN Salatiga, 2021

⁸ Asrori. Implementasi Islamic Corporate Governance Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah, Jurnal Dinamika Akuntansi, No. 3, Vol.3, 2014

Karena apabila *shar'iah governance* sudah menjadi jiwa bagi semua pihak yang terlibat di perusahaan (*stakeholders*), maka kecurangan, spekulasi, dan sebagainya dapat diminimalisir. Prinsip dan nilai bisnis yang diajarkan dan dipraktikkan Nabi Muhammad SAW sangat identik dengan prinsip GCG yang dikembangkan saat ini. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip: *'adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syari'ah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).⁹

Dalam hal ini dapat dipastikan bahwa Islam jauh mendahului kelahiran GCG (*Good Corporate Governance*) yang menjadi acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia. Dalam sistem *shariah governance*, untuk menjaga kemurnian praktik pada maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah yang berperan penting dalam proses supervisi, monitoring, audit, dan pemberian opini terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan atau perusahaan yang menawarkan produk dan layanan syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi jalannya operasional dan penyelenggaraan, agar tidak melanggar aturan syariah. Laporan DPS akan meyakinkan pembaca laporan keuangan perusahaan bahwa operasional keuangan perusahaan telah sesuai syariat Islam. Laporan ini dimaksud

⁹ M. Ayubb, Islamic Financial Services Board. *Guiding Principles On Shariah Governance Systems For Institutions Offering Islamic Financial Service*, Gramedia Building Jakarta, 2009, hlm 422

untuk memberi kredibilitas informasi dalam laporan keuangan dilihat dari perspektif religius.

1. Indikator *Shari'ah Governanc*

Berikut ini indikator yang terdapat dalam shari'ah governance:

1. Transparansi (*Shiddiq*)

Transparansi merupakan suatu komitmen untuk mengungkapkan secara *shiddiq* (jujur dengan apa yang disampaikan). *Shari'ah governance* menekankan kejujuran dalam ucapan dan tindakan yang merupakan sebuah satu kesatuan. Kejujuran dalam berbisnis dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen. Kepercayaan harus terus dijaga dan menjadi kunci kesuksesan bisnis. Dengan kejujuran kita akan mendapatkan berkah dari Allah SWT.

2. Akuntabilitas (*Amanah*)

Akuntabilitas merupakan suatu kejelasan, struktur, fungsi, sistem dan pertanggungjawaban dalam perusahaan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Amanah sebagai perilaku yang dapat dipercaya, tidak ingkar janji namun bertanggung jawab. Sikap ini akan menimbulkan kepercayaan dari pihak eksternal dan internal perusahaan yang akan berimplikasi pada investasi, pembiayaan, dan reputasi yang baik.

3. Responsibility (*Tabligh*)

Pertanggungjawaban keuangan perusahaan juga perlu disampaikan dalam bentuk pengungkapan yang jujur dan wajar mengenai kondisi

keuangan perusahaan. Sehingga pemegang saham dan *stakeholder* dapat mengambil keputusan yang tepat. Dengan sikap tabligh diharapkan dapat menjadi pimpinan yang bijaksana agar mengerti mana yang benar dan mana yang salah sehingga dapat mengajak pada kebenaran.

4. Independensi (*Hurriyah*)

Perusahaan harus terbebas dari dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan. Dalam setiap pengambilan keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Independensi terkait dengan konsisten atau sifat *istiqomah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko.

5. Keadilan (*Tawazun*)

Mekanisme perusahaan harus mampu menerapkan prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi. Dalam mekanisme keuangan pada pegadaian syariah diharapkan dapat menghilangkan dampak *negative spread* atau keuntungan minus. Adil dalam memberikan informasi dengan cara tidak menutupi kelemahan produknya. Pada dasarnya semua keputusan bisnis akan mendapatkan hasil yang seimbang dengan apa yang dilakukan oleh setiap entitas baik di dunia maupun di akhirat.¹⁰

¹⁰ Ade Fauzi, Majelis ulama prinsip syari'ah Good Corporate, Kompas Media, Jakarta, hlm 135-140

C. Keputusan Masyarakat

1. Pengertian Keputusan Masyarakat

Manusia merupakan makhluk ekonomi, selama kemampuan keuangan mereka memungkinkan, mereka akan selalu berupaya untuk memaksimalkan kepuasan mereka, sehingga tujuan pengambilan keputusan adalah apa yang ingin dicapai semua orang, salah satunya untuk mencapai kepuasan mereka sendiri. Demikian juga ketika menggunakan produk dan layanan jasa perbankan, setiap anggota (pelanggan/konsumen) harus memiliki alasan untuk memutuskan produk dan layanan mana yang akan di pilih untuk memenuhi kebutuhan mereka. Membeli artinya memilih suatu produk berupa barang atau jasa untuk dikonsumsi atau dihabiskan nilai kegunaan barang tersebut dengan menggunakan alat tukar yang sah dan senilai dengan produk yang dibeli tersebut.

Pengambilan keputusan adalah suatu tindakan yang dilakukan konsumen saat memutuskan untuk menggunakan barang/jasa yang paling menguntungkan dan memilih sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut Schiffman dan Kanuk (2004) keputusan konsumen sebagai suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih, yang berarti seorang konsumen yang hendak memilih harus memiliki pilihan alternative¹¹. Kotler (2002) mendefinisikan keputusan sebagai sebuah proses pendekatan masalah yang terdiri dari pengenalan masalah, mencari informasi, beberapa penilaian alternatif, membuat keputusan pembelian, dan perilaku setelah membeli¹². Sementara menurut Kusnadi pengambilan keputusan

¹¹Schiffman, et all, Perilaku Konsumen. Indeks Kelompok, Gramedia, Jakarta, 2004, hlm.232

¹² Kotler, et all, Manajemen Pemasaran (15th ed), Pearson Education, Jakarta, 2002, hlm 269

adalah penetapan atau pemilihan suatu alternatif dari beberapa alternatif yang tersedia, dengan memperhatikan kondisi internal maupun eksternal yang ada. Keputusan pembelian didorong dengan adanya kebutuhan atau keinginan individu untuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang didasarkan kepada beberapa pilihan alternatif yang telah dievaluasi terlebih dahulu. Penelusuran masalah yang di mulai dari latar belakang masalah, identifikasi masalah sampai terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi merupakan sebuah proses dalam menentukan keputusan. Kesimpulan atau rekomendasi ini yang nanti akan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Kesalahan yang tersembunyi karena ada faktor ketidakhati-hatiandalam melakukan pengkajian masalah¹³.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan

Ada beberapa faktor yang harus di pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menggunakan jasa perbankan, sebagai berikut:

1. Faktor Kebudayaan, menurut Mangkunegara (2005), kebudayaan merupakan suatu hal yang kompleks yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat, kebiasaan, dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat.¹⁴
2. Faktor Sosial, menurut Wells dan Prensky (1996) menyatakan bahwa kelas sosial mengacu pada posisi tertentu dalam struktur sosial dan ekonomi suatu masyarakat, yang didasarkan pada kriteria pendapatan, pendidikan, dan

¹³ Kusnadi. Pengambilan keputusan dalam perilaku organisasi, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Jambi, No. 2: 52-62, Vol. 15, 2015

¹⁴ Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 84

pekerjaan. Konsep ini menunjukkan bahwa ada tiga dimensi kelas sosial, yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pekerjaan.¹⁵

3. Faktor Pribadi, mengacu pada pendapat Supranto (2005) keputusan membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, karakteristik tersebut meliputi: usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta nilai dan gaya hidup pembeli. Kepribadian dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk dari sifat-sifat yang ada pada diri individu yang sangat menentukan perilakunya. Kepribadian konsumen sangat ditentukan oleh faktor internal dirinya (motif, IQ, emosi, cara berpikir, persepsi) dan faktor eksternal dirinya (lingkungan fisik, keluarga, masyarakat, sekolah, lingkungan alam).¹⁶
4. Faktor Psikologi, Frederecca dan Chairy (2010) mendefinisikan bahwa faktor psikologi adalah pilihan seseorang dalam memutuskan pembelian dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan sikap. Semakin tinggi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan sikap seseorang terhadap suatu produk, maka semakin tinggi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian.¹⁷

¹⁵ Wells, William et al, *Consumer Behavior*, John Wiley and Sons, Inc, New York, 1996

¹⁶ Supranto. *Teknik Pengambilan Keputusan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 389

¹⁷ Fredereca, B. G. & Chairy. Pengaruh Psikologi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, No. 3, Vol. XII, 2010, hlm 128-143

3. Indikator Keputusan Masyarakat

Menurut Kotler (2002) mengemukakan bahwa keputusan adalah sebuah proses pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri dari pengenalan masalah, mencari informasi, beberapa penilaian alternative, membuat keputusan membeli dan perilaku setelah membeli yang dilalui konsumen¹⁸. Pengertian keputusan menurut Drumond (2003) adalah mengidentifikasi semua pilihan yang mungkin untuk memecahkan persoalan itu dan menilai pilihan-pilihan secara sistematis dan obyektif serta sasaran-sasarannya yang menentukan keuntungan serta kerugiannya masing-masing. Keputusan merupakan bagian atau salah satu elemen penting dari perilaku nasabah disamping kegiatan fisik yang melibatkan masyarakat dalam menilai, mendapatkan dan mempergunakan barang-barang serta jasa ekonomis. Perspektif pemecahan masalah mencakup semua jenis perilaku pemenuhan kebutuhan dan jajaran luas dari faktor-faktor yang memotivasi dan mempengaruhi keputusan masyarakat. Berikut beberapa indikator dalam pengambilan keputusan:¹⁹

1. Pengenalan masalah/kebutuhan dimana masyarakat mengenali dan menyadari adanya masalah kebutuhan.
2. Pencarian informasi, masyarakat mulai memiliki minat mencari lebih banyak informasi.
3. Evaluasi alternatif, masyarakat memproses informasi tentang pilihan mereka untuk membuat keputusan akhir.

¹⁸ Kotler, Op-Cit, hlm 320

¹⁹ Drumond Helga, Metode Penelitian Bisnis, Jilid I, Edisi kelima, Erlangga, Jakarta, 2003, hlm 89

4. Keputusan penggunaan/pembelian, masyarakat membentuk referensi terhadap merek-merek yang akan digunakan. Masyarakat juga akan membeli produk-produk sesuai dengan informasi yang sudah didapat.

D. Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil dari penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian ini, dari beberapa penelitian disajikan secara tersusun sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian	Kesimpulan
1.	Aksanul Khosasi (2017)	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Pemasaran Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Melakukan Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo. ²⁰	Hasil dari penelitian ini: 1. Literasi keuangan syariah dan manajemen pemasaran secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan nasabah melakukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo. 2. Literasi keuangan syariah secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan nasabah melakukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo. 3. Manajemen pemasaran secara parsial Berpengaruh.

²⁰ Akhsanu Khosasi, Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Pemasaran Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Melakukan Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Bukopin, IAIN 2021

2.	Anna Sardiana (2018)	Preferensi Penggunaan Jasa Keuangan bank syariah berdasarkan literasi keuangan syariah. ²¹	Hasil penelitian ini: 1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi keuangan syariah terhadap preferensi penggunaan bank syariah.
3.	Vivi Liana(2018)	Literasi Keuangan Syariah Dan <i>Shariah Governance</i> Terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Jasa Perbankan Syariah ²²	Hasil penelitian ini: 1. Literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah. 2. <i>Shariah governance</i> berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah. 3. Literasi keuangan syariah dan <i>shariah governance</i> secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah.
4.	Siti Homisyah Ruwaidah(2020)	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan <i>Shariah Governance</i> Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah ²³	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Literasi keuangan syariah berpengaruh secara signifikan terhadap variable keputusan mahasiswa

²¹ Anna Sardiana, Preferensi Penggunaan Jasa Keuangan bank syariah berdasarkan literasi keuangan syariah, UIN Malang, 2018

²² Vivi Liana, Literasi Keuangan Syariah Dan *Shariah Governance* Terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Jasa Perbankan Syariah, UNRI, 2018


²³ Siti Homisyah Ruwaidah, Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan *Shariah Governance* Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah, Universitas Diponegoro. 2020

			<p>(Y) pada mahasiswa Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang.</p> <p>2. Variabel <i>shariah governance</i> (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Keputusan mahasiswa (Y) pada mahasiswa Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang.</p> <p>3. Variabel literasi keuangan syariah (X1) dan <i>shariah governance</i> (X2) bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap variabel keputusan mahasiswa (Y)</p>
5.	Nahla Zamharira (2021)	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Shariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah (Studi Kasus: Mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah Uin Sts Jambi) ²⁴	<p>Hasil penelitian ini membuktikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara parsial literasi keuangan syariah berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah. 2. Terdapat pengaruh literasi keuangan syariah dan <i>shariah governance</i> terhadap keputusan mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah UIN STS Jambi dalam menggunakan jasa.

²⁴ Nahla Zamharira, Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Shariah Governance Uin Sts Jambi, 2021

E. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep penelitian disajikan untuk melihat gambaran mengenai keterkaitan dan hubungan antara independent variabel atau variabel bebas (literasi keuangan syariah dan shari'ah governance) terhadap dependent variable atau variabel terikat (keputusan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah).



Gambar 2.1
Kerangka Konsep Penelitian

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan atau kesimpulan yang masih kurang atau belum selesai atau masih bersifat sementara. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2018)²⁵. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijelaskan diatas, maka penulis membuat hipotesis yang akan diuji sebagai berikut :

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm 99

1. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Masyarakat menggunakan jasa Perbankan Syariah di Kecamatan Medan Polonia

Literasi Keuangan Syariah adalah pengetahuan seseorang mengenai keuangan serta cara mengelolanya yang berdasarkan prinsip Islam dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aksanul Khosasi dan Muna Dahlia menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan lembaga keuangan syariah, berdasarkan hasil uji statistik secara parsial.²⁶ Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

2. Pengaruh *Shariah Governance* terhadap Keputusan Masyarakat menggunakan jasa Perbankan Syariah di Kecamatan Medan Polonia

Shariah governance merupakan sebuah konsep tata kelola yang khusus bagi suatu perusahaan atau lembaga keuangan yang menyediakan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Winna Widyowati dan Asyrafunnisa menunjukkan bahwa penerapan *Islamic Corporate Governance* (prinsip Halal dan Tayib, shiddiq, fathanah, amanah serta tabligh) secara simultan mempengaruhi secara positif dan signifikan loyalitas nasabah Bank Syariah.²⁷

²⁶ Akhsanu Khosasi, et all, Good Corporate Governance dan Penerepan di Indonesia, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, No. 1-9, Vol. 8,2017

²⁷ Winna Widyowati, et all, *Shariah Governance* Keputusan Masyarakat Bank Syari'ah, Jurnal Bisnis Islam, No. 2, Vol.1, 2019

3. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan *Shariah Governance* terhadap Keputusan Masyarakat menggunakan jasa Perbankan Syariah di Kecamatan Medan Polonia.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siti Homisyah Ruwaidah berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan *Shariah Governance* Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah” dengan hasil penelitian variabel literasi keuangan syariah dan *shariah governance* (X2) bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap variabel keputusan mahasiswa (Y).²⁸ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Vivi Liana berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan *Shariah Governance* Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah” dengan hasil penelitian adanya pengaruh signifikan literasi keuangan syariah dan *shariah governance* secara bersama-sama terhadap keputusan mahasiswa KSEI dalam menggunakan jasa perbankan syariah.²⁹

²⁸ Siti Homisyah Ruwaidah, Perbankan Syari’ah Dan Keputusan Masyarakat, Jurnal Sosial Ekonomi Perbankan Syariah, No. 22, Vol. 12, 2020

²⁹ Vivi Liana, Keputusan Masyarakat Pada Bank Syari’ah, Jurnal Manajemen Keputusan Masyarakat, No. 2, Vol. 10, 2018